

## **SEKSTORSI: KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* DALAM PARADIGMA HUKUM INDONESIA**

**Jordy Herry Christian**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
email: [jordy31798@students.unnes.ac.id](mailto:jordy31798@students.unnes.ac.id)

Naskah diterima: 21 Juni 2020, direvisi: 27 Juni 2020, disetujui: 4 Agustus 2020

### **ABSTRAK**

Sekstorsi adalah kekerasan berbasis gender *online* yang dilakukan pelaku dengan memeras korban terlebih dahulu secara materil maupun seksual disertai dengan ancaman dari pelaku yang akan menyebarluaskan konten pornografi milik korban. Secara umum, konten pornografi korban didapatkan oleh pelaku dengan memperdaya atau mengancam korban dan juga dengan metode *hacking*. Sekstorsi merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan melecehkan derajat perempuan. Oleh karenanya melalui tulisan '*Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia*' yang diteliti penulis melalui metode yuridis normatif, penulis akan mencari ketentuan hukum positif Indonesia yang meregulasi mengenai kejahatan sekstorsi serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketentuan hukum positif Indonesia yang meregulasi sekstorsi dapat ditemui dalam rumusan KUHP, UU Pornografi dan UU ITE yang masing-masing memberikan ancaman pidana bagi pelaku sekstorsi. Selain itu berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi guna memulihkan keadaan korban sekstorsi seperti semula.

**Kata Kunci:** sekstorsi, perlindungan, korban.

### **ABSTRACT**

*Sextortion is online gender-based violence committed by perpetrators by extorting victims materially and sexually accompanied by threats from perpetrators who will disseminate victims' pornographic content. In general, victim pornographic content is obtained by perpetrators by tricking or threatening victims and also by hacking methods. Sexual violence is a form of crime that violates human rights and harasses women. Therefore, through the writing 'Sextortion: Online Gender-Based Violence in the Indonesian Legal Paradigm', the research method used by the author is through normative juridical methods, the writer will look for positive Indonesian legal provisions that regulate sextortion crime and forms of protection that can be provided to victims. Based on the results of the study, it is known that the provisions of positive Indonesian law that regulate the sector can be found in the formulation of the Criminal Code, Pornography Act and Information and Electronic Transactions Act, each of which provides a criminal threat to the perpetrators of the sextortion. Also, under the Witness and Victim Protection Act, the form of protection provided to victims can be in the form of the rights to receive assistance and restitution to restore the situation of victims of sextortion as before.*

**Keywords:** *sextortion, protection, victim.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Cybercrime* atau kekerasan berbasis siber merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan perbuatan yang melanggar hukum, yang mana perbuatan tersebut berada dalam ranah dunia maya atau berbasis siber. Dalam pengertian yang luas, *cybercrime* adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui instrumen jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menimbulkan kerugian dari orang lain. Kekerasan berbasis siber pada awalnya muncul sejak tahun 1988 di mana pelaku menciptakan virus untuk menyebabkan komputer mati. Seiring perkembangannya, kekerasan berbasis siber tidak hanya sebatas kejahatan *hacking*, *carding*, *cracking*, tetapi berkembang mejadi kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui dunia maya.

Berdasarkan UNCHR, kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Sama halnya dengan kekerasan berbasis gender *online*, di mana yang menjadi pembeda hanyalah kekerasan berbasis gender *online* difasilitasi oleh teknologi (komputer).<sup>1</sup>

Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2018 terdapat 97 laporan kekerasan yang diklasifikasikan sebagai kekerasan berbasis gender *online*, yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang berjumlah 65 laporan.<sup>2</sup> Adapun contoh kekerasan berbasis gender *online* adalah seperti *cyber harassment*, *non-consensual pornography* atau yang secara umum disebut sebagai *revenge porn* dan juga sekstorsi.

Sekstorsi merupakan bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilakukan dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang didapatkan baik secara *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan. Foto atau video tersebut lantas disalahgunakan oleh pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman guna memeras materi maupun secara seksual kepada korban.

Perbuatan seperti inilah yang disebut sebagai sekstorsi. Sekstorsi dan *Non-Consensual Pornography (revenge porn)* memang memiliki persamaan, yang menjadi pembeda mutlak dari keduanya adalah dalam kejahatan sekstorsi terdapat unsur pemerasan oleh pelaku. Kasus sekstorsi terbaru terjadi pada tahun 2019 dengan korban Brigpol DS yang foto pornografinya disebar oleh selingkuhannya dengan seorang narapidana yang melakukan *catfish*. Adapun melalui tulisan ini, penulis akan mengkaji mengenai ketentuan hukum pidana bagi pelaku sekstorsi dan perlindungan terhadap korban kejahatan sekstorsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia dalam meregulasi sekstorsi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berhak didapatkan korban kejahatan sekstorsi berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2014?

<sup>1</sup> Nenden S. Arum, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," <https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>, diakses 21 Juni 2020.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, "Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan

Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018" (Jakarta, 2019), [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan\\_Tahunan\\_Kekerasan\\_Terhadap\\_Perempuan\\_2019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan_Tahunan_Kekerasan_Terhadap_Perempuan_2019.pdf), diakses 21 Juni 2020.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis “Sekstorsi: Kekerasan berbasis Gender *Online* dalam Paradigma Hukum Indonesia”, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang difokuskan penulis kepada KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa jurnal serta berita yang berkaitan dengan sekstorsi. Melalui data primer dan sekunder yang penulis gunakan, penulis akan meneliti mengenai ketentuan hukum positif Indonesia dalam meregulasi sekstorsi dan juga bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sekstorsi berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

## PEMBAHASAN

### Ketentuan Hukum Positif Indonesia dalam Meregulasi Sekstorsi

Sekstorsi atau *sextortion* adalah sebuah bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban, baik itu secara materi maupun secara seksual. Pelaku sekstorsi biasanya memanfaatkan korban dan memperdaya korban guna mengirimkan hal-hal berbau pornografi seperti foto atau video tanpa busana kepada pelaku. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Setelah korban terperdaya dan mengirimkan foto atau video tersebut, pelaku kemudian akan menggunakan dan memanfaatkan objek tersebut untuk memeras korban.

Definisi sekstorsi berdasarkan Thorn adalah “*threats to expose a sexual image in order to make a person do something*”.<sup>3</sup> Sekstorsi merupakan sebuah bentuk perkembangan kejahatan dari *revenge porn*. Perbedaannya terdapat pada tahapan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebelum menyebarkan foto atau video mengandung pornografi milik korban, yaitu pelaku akan melakukan pemerasan guna mengambil keuntungan dari korban.

Pelaku kejahatan sekstorsi merupakan sosok orang yang dekat dengan korban yang kemudian memperdaya korbannya. Berdasarkan data Thorn and the Crimes Against Children Research Center, dari 1631 korban sekstorsi, sekitar 40% korban bertemu dengan pelaku di dunia maya dan 54% kasus sekstorsi terjadi di media sosial.

Korban dari kejahatan siber berupa sekstorsi juga didominasi oleh anak, yaitu yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun. Adapun persentase korban anak dari 1631 korban sekstorsi yaitu sebesar 71%, penyebabnya adalah lebih mudahnya untuk memperdaya dan mengeksploitasi anak.<sup>4</sup>

Korban sekstorsi biasanya akan menuruti kemauan pelaku dengan harapan bahwa foto atau video bersifat pornografi milik korban tidak akan disebar, walaupun dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkannya setelah berhasil membuat korban memberikan yang dihendaki pelaku. Kasus kejahatan

<sup>3</sup> Thorn, “Sextortion Infographic 2018,” <https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2019/12/Sextortion-Infographic-2018-Findings-UpdatedV3.pdf>, diakses 21 Juni 2020.

<sup>4</sup> D. Wolak, J., dan Finkelhor, “Sextortion: Findings from a Survey of 1,631 Victims,” <https://calio.dspace.direct.org/handle/11212/3037>, diakses 21 Juni 2020.

sekstorsi berbasis siber di Indonesia salah satunya terjadi pada tahun 2019, di mana terdapat seorang Brigpol DS yang foto pornografi milik korban yang disebar setelah korban menolak mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku sebagai bentuk ancaman pelaku untuk menyebarkan foto pornografi tersebut.

Perbuatan sekstorsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi korban seperti yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sekstorsi yang meliputi pemerasan dibalut ancaman sejatinya melanggar pasal 28G ayat (1) yang membuat korban sekstorsi tidak mendapatkan perlindungan diri pribadi untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dikarenakan rasa takut akan tersebarnya foto atau video pornografi milik korban yang dimiliki oleh pelaku sekstorsi. Selain itu pengaturan mengenai hak asasi manusia lainnya yang tidak terpenuhi juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup>

Kejahatan sekstorsi juga melanggar instrumen hukum internasional yaitu ICCPR Pasal 27 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.<sup>6</sup> Pasal tersebut menyebutkan bahwa tiada seorang pun yang dapat dikenakan perlakuan yang merendahkan martabat. Penyebaran foto atau video pornografi oleh pelaku sejatinya merupakan bentuk pelecehan yang bertujuan untuk merendahkan martabat korban dengan menyebarkan foto atau video pornografi

milik korban.<sup>7</sup> Hukum positif di Indonesia sejatinya sudah mengatur ancaman pidana bagi pelaku sekstorsi, ketentuan tersebut dapat ditemui dalam:

## 1. KUHP

Pengaturan ketentuan pidana bagi pelaku sekstorsi secara *lex generalis* terdapat dalam Pasal 368 KUHP ayat (1), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Terhadap bunyi delik Pasal 368 dan pengaitannya kepada kejahatan sekstorsi, terdapat beberapa unsur yang dapat dibedah, yaitu:

- i. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materil (*materiel wederrechtelijkheid*). Perbuatan pelaku sekstorsi yang dalam hal ini melakukan pemerasan, secara ajaran formil dan materil dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dikarenakan pemerasan merupakan pelanggaran delik dan tidak sesuai dengan asas-asas kepatutan dalam masyarakat.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886) Pasal 9 ayat (2).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and

Political Rights (LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558) Pasal 27.

<sup>7</sup> Christianto Hwian, “Revege Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural,” *Veritas et Justitia Vol. 3 No. 2 (2017)* hlm. 304.

- ii. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.

Sebanyak 45% dari 1631 pelaku sekstorsi, melakukan kejahatan sekstorsi dengan mengancam korban untuk memberikan sesuatu. Unsur memberikan barang sesuatu dapat dikategorikan sebagai pemerasan materil berupa uang, maupun pemerasan secara seksual.

## **2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008**

Apabila dalam melakukan sekstorsi pelaku menyebarkan foto atau video pornografi milik korban seperti yang terjadi dalam kasus Brigpol DS, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan ancaman pidananya yang diatur dalam Pasal 29, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana minimum khususnya selama 6 bulan. Selain pidana penjara, ketentuan Pasal 29 juga memungkinkan adanya pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 dan paling sedikit sejumlah Rp250.000.000,00.<sup>8</sup>

## **3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

Sekstorsi sebagai kejahatan seksual dengan berbasis siber juga tidak terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan bagi mereka yang menyebarkan foto atau video pornografi milik korban dalam melakukan kejahatan sekstorsinya. Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4) yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dibedah menjadi 3 unsur, yaitu:

- i. Sengaja dan tanpa hak.

Perbuatan sekstorsi pasti didasarkan pada bentuk kesengajaan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari korban melalui pemerasan sesuatu barang berbasis siber. Sedangkan unsur tanpa hak mendapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan pada pembenaran.

- ii. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan.

Dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkan foto atau video bersifat pornografi milik korban

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928) Pasal 29.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (LN No. 251

Tahun 2016, TLN No. 5952) Pasal 45 ayat (1) dan (4).

setelah berhasil membuat korban memberikan yang dihendaki pelaku. Penyebaran yang dilakukan oleh pelaku sekstorsi di dunia maya dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dikarenakan bersifat pornografi.

Salah satu hal yang membedakan sekstorsi dengan *revenge porn* adalah melekatnya unsur pemerasan sebagai perbuatan yang dikenakan pidana. Sehingga ketentuan Pasal 45 ayat (4) juga dikenakan kepada pelaku sekstorsi dikarenakan unsur pemerasan merupakan suatu unsur yang secara mutlak melekat pada pelaku sekstorsi.

### **Bentuk Perlindungan Hukum yang Berhak Didapatkan Korban Kejahatan Sekstorsi Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2014**

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita kerugian secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak asasi mereka yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>10</sup> Melalui deklarasi tersebut, PBB menghimbau agar negara memberikan korban pelayanan yang adil, memperjuangkan restitusi dan kompensasi, memberikan bantuan baik materiil, medis psikologi maupun sosial.<sup>11</sup>

Dengan adanya pemberian bantuan demikian, diharapkan hak asasi perempuan selaku korban sekstorsi tidak terabaikan.<sup>12</sup>

Definisi korban yang hampir serupa juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (3). Dampak terbesar dari sekstorsi terhadap korban adalah kerugian yang diderita korban secara mental. Selain itu, perbuatan sekstorsi juga menimbulkan kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.<sup>13</sup> Oleh karenanya korban dari kejahatan sekstorsi juga berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan definisi Pasal 1 ayat (3) yang sesuai dengan korban sekstorsi.

Korban dalam kejahatan sekstorsi biasanya merasa malu untuk melaporkan pelaku sekstorsi sebagai kekerasan berbasis gender *online*. Berdasarkan data Thorn and the Crimes Against Children Research Center, dari 1631 survei yang dilakukan, hanya 17% korban yang melaporkannya kepada penegak hukum, sedangkan 26% korban melaporkannya ke situs web dan 54% korban menceritakannya kepada keluarga atau temannya. Adapun rendahnya angka pelaporan kepada penegak hukum dikarenakan rasa takut dan malu yang dirasakan oleh korban untuk menyuarkan kejahatan sekstorsi yang terjadi kepadanya.

Sejatinya korban sekstorsi tidak seharusnya untuk malu dan segera melaporkan pelaku sekstorsi kepada penegak hukum agar korban mendapatkan

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2012) hlm. 246.

<sup>11</sup> Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4* (2020), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, hlm. 59.

<sup>12</sup> Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu Rahayu, dan Nuswantoro Dwiwarno, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia," *Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1* (2019) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345>, hlm. 462.

<sup>13</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015) hlm. 1.

perlindungan dan bantuan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban memiliki beberapa hak, seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan bebas dari ancaman, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, mendapat pendampingan, dan lainnya.<sup>14</sup> Adapun dalam Pasal 6, terdapat beberapa hak lainnya yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, hak tambahan yang dapat diberikan kepada korban adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Mengutip dari Komnas Perempuan dalam “15 Bentuk Kekerasan Seksual”, salah satu bentuk kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut, sekstorsi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, dan oleh karenanya ketentuan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak untuk didapatkan oleh korban sekstorsi yang dimohonkan oleh korban terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dalam Pasal 37 hingga Pasal 44.

Berdasarkan ketentuan PP tersebut, korban, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permohonan bantuan medis dan rehabilitasi secara tertulis, berbahasa Indonesia dan bermaterai cukup kepada LPSK yang di dalamnya memuat identitas pemohon, uraian tentang peristiwa dan

bentuk bantuan yang diminta sesuai ketentuan Pasal 38 PP Nomor 7 Tahun 2018. Yang kemudian permohonan pemberian bantuan akan ditetapkan dengan keputusan LPSK yang di dalamnya memuat identitas korban, jenis bantuan yang diberikan, jangka waktu pemberian bantuan dan rumah sakit atau pusat rehabilitasi tempat korban sekstorsi memperoleh perawatan dan pengobatan. Bantuan medis yang diamanatkan dalam Pasal 6 merupakan bentuk bantuan untuk memulihkan kesehatan fisik dari korban. Sedangkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan bentuk pelayanan dan bantuan psikologis dan sosial yang memiliki tujuan meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban.

Selain pemberian bantuan medis dan rehabilitasi, dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, korban sekstorsi selaku korban tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi adalah upaya pemulihan atau pengembalian kondisi korban seperti semula (*restitutio in integrum*). Bentuk restitusi yang diamanatkan dalam Pasal 7A adalah ganti rugi terhadap kehilangan kekayaan, ganti rugi atas tindakan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana dan penggantian terhadap biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi harus dimohonkan oleh korban, keluarga atau kuasanya melalui LPSK sebelum ataupun sesudah putusan pengadilan yang *inkracht*. Apabila restitusi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya sebelum putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, maka LPSK dapat mengajukan

<sup>14</sup> Tiara Robiatul Adawiyah, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10108>, hlm. 26.

<sup>15</sup> Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenal*,

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul dan Pedoman/Kekerasan Seksual/15 BTK KEKERASAN SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf), diakses 21 Juni 2020.

restitusi kepada penuntut umum dalam persidangannya yang kemudian akan dimuat dalam tuntutan. Sedangkan apabila permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan sudah *inkracht*, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan.<sup>16</sup>

Adapun untuk memohonkan restitusi, korban sekstorsi harus memenuhi ketentuan Pasal 21 yang mana menyebutkan bahwa permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas yang bermaterai, yang dalam permohonannya wajib mencantumkan identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang diderita secara nyata dan bentuk restitusi yang dimintakan oleh pemohon selaku korban sekstorsi. Surat tersebut kemudian diperiksa oleh LPSK untuk mengetahui kelengkapan permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak permohonan restitusi diterima oleh LPSK. Kemudian hasil pemeriksaan permohonan restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya serta rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi yang dimohonkan korban.

## PENUTUP

1. Sekstorsi sebagai kekerasan berbasis gender *online* yang dilakukan pelaku dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban untuk melakukan pemerasan materil maupun seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi. Hukum positif Indonesia juga telah meregulasi kejahatan sekstorsi, sehingga pelaku sekstorsi dapat dikenakan pidana. Ketentuan pemidanaan bagi pelaku sekstorsi yang tidak menyebarkan foto atau video pornografi korban dapat

dijumpai pada Pasal 368 KUHP, dan Pasal 45 ayat (4). Sedangkan apabila perbuatan pelaku sekstorsi sudah kedalam tahap menyebarkan objek tersebut, maka ketentuan Pasal 29 UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga dapat dikenakan kepada pelaku sebagai bentuk penyebarluasan konten pornografi.

2. Terhadap korban sekstorsi juga telah diakomodasi beberapa hak yang dapat diperolehnya berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun bentuk perlindungan korban sekstorsi adalah berhak untuk mendapatkan rasa aman, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat tinggal sementara maupun baru dan mendapatkan pendampingan. Selain hak-hak tersebut, korban sekstorsi selaku korban kejahatan seksual juga dapat memohonkan bantuan berupa bantuan medis dan rehabilitasi serta korban sekstorsi dapat memohonkan permintaan restitusi yang berupa ganti rugi melalui LPSK.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2012.

Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

### **Jurnal**

Hwian, Christianto. "Revege Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural." *Veritas et Justitia Vol. 3 No. 2 (2017)*: 299–326.

Perangin-angin, Ita Iya Pulina, Rahayu Rahayu, dan Nuswantoro Dwiwarno. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan

Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (LN No. 24 Tahun 2018, TLN No.6184) Pasal 31 ayat (1).

Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019)*.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345>.

Triasti Ananda, Ni Nyoman Praviyanti, dan I Ketut Mertha. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn).” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)*.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>.

### Artikel Karya Ilmiah

Adawiyah, Tiara Robiatul. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn).” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10108>.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (LN No. 24 Tahun 2018, TLN No.6184).

### Internet

Arum, Nenden S. “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),” <https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>.

Perempuan, Komnas. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenal*,  
[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul\\_dan\\_Pedoman/Kekerasan\\_Seksual/15\\_BTK\\_KEKERASAN\\_SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul_dan_Pedoman/Kekerasan_Seksual/15_BTK_KEKERASAN_SEKSUAL.pdf).

———. “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018.” [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan\\_Tahunan\\_Kekerasan\\_Terhadap\\_Perempuan\\_2019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan_Tahunan_Kekerasan_Terhadap_Perempuan_2019.pdf).

Thorn. “Sextortion Infographic 2018,” <https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2019/12/Sextortion-Infographic-2018-Findings-UpdatedV3.pdf>.

Wolak, J., dan Finkelhor, D. “Sextortion: Findings from a Survey of 1,631 Victims,” <https://calio.dspacedirect.org/handle/11212/3037>.

